

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG MASALAH

Bali adalah daerah pariwisata yang banyak dikunjungi oleh wisatawan lokal maupun mancanegara. Dalam berwisata pastinya para wisatawan memerlukan kendaraan untuk mengunjungi tempat wisata dikarenakan tidak semua wisatawan yang mengunjungi Bali untuk berwisata menggunakan sistem paket wisata. Tidak jarang wisatawan yang data berlibur mengendarai kendaraan dengan sendiri untuk menuju tempat wisata yang diinginkan. Sehingga perlu adanya penyedia kendaraan kepada para wisatawan yang akan berlibur ke Bali.

Seiring dengan perkembangan zaman, sarana transportasi sangat diperlukan untuk menunjang aktivitas, terutama dalam mempermudah perjalanan. Salah satu transportasi yang ada di Indonesia adalah transportasi darat. Pengertian transportasi darat merupakan kendaraan yang beroperasi dan diperbolehkan menggunakan jalur berupa jalan raya.¹ Salah satu bentuk transportasi moda jalan adalah jenis kendaraan yang di sebut mobil. Mobil adalah kendaraan darat yang digerakkan oleh tenaga mesin, beroda empat atau lebih, dan menggunakan bahan bakar minyak hingga tenaga listrik untuk menjalankan mesin nya. Pada dasarnya manusia dituntut untuk memenuhi kebutuhannya. Saat ini orang

¹ Siti Fatimah, 2019, **Pengantar Transportasi**, cetakan pertama, ponorogo, hlm.17.

maupun wisatawan di Bali lebih cenderung memilih jasa sewa mobil (Rent car) untuk mempermudah mobilitas dalam bepergian tanpa memikirkan biaya yang tinggi selain itu juga disebabkan oleh harga mobil yang sangat tinggi, sehingga banyak orang yang tidak mampu membelinya. Oleh karena itu tempat usaha sewa mobil mempunyai peran yang sangat penting, sebab dengan biaya ringan penyewa dapat menggunakan kendaraan tersebut tanpa proses yang panjang.

Dalam sewa menyewa mobil terdapat suatu perjanjian dimana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk memberikan kepada pihak yang lain kenikmatan dari suatu barang, selama suatu waktu tertentu dan dengan pembayaran suatu harga, berdasarkan perjanjian sewa menyewa sudah dianggap sah ketika memenuhi syarat sah perjanjian yang diatur pada Pasal 1320 KUHPerdara dimana kesepakatan mengenai barang sebagai objek sewa dan harga sewa sudah tercapai oleh Para Pihak.

Dalam pelaksanaan perjanjian sewa menyewa jika seorang penyewa tidak melakukan apa yang telah diperjanjikannya pihak penyewa akan dikatakan wanprestasi. Sehingga pihak penyewa alpa atau lalai atau ingkar dalam perjanjian sewa menyewa yang berdampak pada dapat pembebanan terhadap pihak yang menyewakan.² Permasalahan dalam pelaksanaan perjanjian sewa menyewa akan muncul dalam praktek sewa menyewa mobil, seperti penyewa atau penyewa hanya membayar

² Subekti, 2002, **Hukum Perjanjian**, PT Intermasa, Jakarta, hlm. 45.

sebagian uang sewa yang tidak sesuai dalam perjanjian yang telah disepakati, maka dalam hal ini penyewa telah melakukan wanprestasi.

Dalam hal ini penulis melakukan penelitian pada CV. Palugada Trans. CV. Palugada Trans merupakan usaha yang bergerak pada bidang sewa mobil (rent car) yang berlokasi di jalan Tukad Batanghari XI C No. 17, Panjer Denpasar Selatan, Denpasar - Bali. CV. PALUGADA TRANS berdiri sejak tahun 2014 menyewakan 25 unit mobil Dengan sistem lepas kunci dan tanpa lepas kunci.

Seiring berjalannya usaha terdapat permasalahan permasalahan antara pihak CV. Palugada Trans dengan pihak penyewa dalam hal ini pihak penyewa tidak menjalankan isi perjanjian yang telah disepakati di awal yang menjadi fokus dalam hal ini tidak mengembalikan mobil secara tepat waktu serta adanya keterlambatan dalam pembayaran dengan terjadinya wanprestasi tersebut menyebabkan kerugian pada CV. Palugada Trans selaku pihak yang menyewakan mobil.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk meneliti mengenai pelaksanaan perjanjian sewa menyewa dan upaya penyelesaian wanprestasi yang berfokus pada penyewa tidak mengembalikan mobil secara tepat waktu serta adanya keterlambatan dalam pembayaran yang dituangkan dalam judul "**PENYELESAIAN WANPRESTASI PERJANJIAN SEWA MENYEWAKAN MOBIL PADA CV. PALUGADA TRANS DI KOTA DENPASAR**".

1.2 RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang diatas maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan perjanjian sewa menyewa pada CV. Palugada Trans di kota Denpasar ?
2. Bagaimana upaya penyelesaian wanprestasi dalam hal tidak mengembalikan mobil secara tepat waktu serta adanya keterlambatan dalam pembayaran pada CV. Palugada Trans di kota Denpasar ?

1.3 TUJUAN MASALAH

1.3.1 Tujuan Umum

1. Untuk melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi, Khususnya pada bidang penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa.
2. Untuk perkembangan ilmu pengetahuan hukum.
3. Sebagai syarat menyelesaikan jenjang Pendidikan Strata 1 (S1) di Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar.

1.3.2 Tujuan Khusus

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan perjanjian sewa menyewa pada CV. Palugada Trans di kota Denpasar.
2. Untuk mengetahui bagaimana upaya penyelesaian wanprestasi dalam hal tidak mengembalikan mobil secara tepat waktu serta adanya keterlambatan dalam pembayaran CV. Palugada Trans di kota Denpasar.

1.4 METODE PENELITIAN

Dalam pengumpulan data penyusunan skripsi ini agar memiliki suatu kebenaran yang objektif, penulis menggunakan penelitian ilmiah sebagai berikut.

1.4.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris. Jenis penelitian merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara terjun langsung ke lapangan guna untuk mendapat kebenaran yang akurat.³ Jenis penelitian ini merupakan suatu cara yang dapat ditempuh untuk mendapat kebenaran, yaitu dengan cara membandingkan aturan yang telah ada dengan pelaksanaan atau di kenyataan dalam masyarakat (dassolen dan dassien).⁴

1.4.2 Jenis Pendekatan

Jenis pendekatan adalah jenis usaha-usaha mendekati masalah yang diteliti dengan sifat hukum yang nyata atau sesuai kenyataan yang hidup di dalam masyarakat.⁵ Adapun jenis pendekatan yang dapat digunakan dalam penelitian ini merupakan:

1. Pendekatan Fakta (*The Fact Approach*) pendekatan fakta dilakukan dengan melihat keadaan nyata di wilayah

³ Diantha, I Made Pasek, 2016, **Metodelogi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum**, Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 12.

⁴ Bahder Johan Nasution, 2008, **Metode Penelitian Ilmu Hukum, Mandar Maju**, Bandung, hlm. 42.

⁵ Nommensen Sinamo, 2010, **Metode Penelitian Hukum**, PT. Bumi Intitama Sejahtera, Jakarta, hlm. 46.

penelitian. Dalam hal ini berdasarkan isu hukum melihat adanya wanprestasi yang dilakukan oleh pihak penyewa.

2. Pendekatan perundang-undangan (*the statute approach*) pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut sesuai hukum yang ditangani.

1.4.3 SUMBER DATA

Berdasarkan penggunaannya jenis penelitian hukum empiris, maka data dan sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri atas:

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang bersumber dari penelitian yang dilakukan di lapangan dengan data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan informan dari CV.Palugada Trans.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data bersumber dari penelitian data kepustakaan. Yang termasuk dalam data sekunder meliputi buku-buku, dokumen resmi dari pemerintah. Adapun juga berasal dari media massa, literatur, buku, website, kamus, hukum, dan lain sebagainya untuk menyempurnakan data dan hasil observasi di lokasi.

3. Data Tersier

Data tersier merupakan data penunjang yang dapat memberi petunjuk terhadap data primer dan sekunder. Dalam hal ini data tersier yang digunakan adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia.

1.4.4 TEKNIK PENGUMPULAN DATA

Upaya untuk memperoleh data dan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini, digunakan berbagai metode antara lain:

1. Wawancara / lapangan

Wawancara merupakan serangkaian langkah yang dilakukan oleh peneliti guna memperoleh data atau menemukan permasalahan yang akan diteliti lebih mendalam dari informan yang terkait berdasarkan laporan diri sendiri, pengetahuan atau keyakinan pribadi. Dalam wawancara, peneliti mengajukan pertanyaan dan narasumber atau informan menjawab secara oral. Jawaban narasumber direkam dengan ingatan, catatan, atau boleh juga dengan bantuan teknologi seperti alat rekam.

2. Teknik Studi Kepustakaan

Teknik studi dokumen merupakan teknik awal yang digunakan dalam melakukan penelitian ini yaitu dengan cara mengumpulkan data berdasarkan berbagai bentuk tulisan, dilakukan dengan cara mencari, membaca, mempelajari dan

memahami, data-data sekunder yang berhubungan dengan hukum sesuai dengan permasalahan yang dikaji yang berupa buku-buku, majalah, literatur, dokumen, peraturan yang ada relevansinya dengan masalah yang diteliti.

1.4.5 TEKNIK ANALISIS DATA

Data yang diperoleh dan terkumpul akan dikembangkan serta dianalisa, data yang sudah terkumpul dari hasil wawancara, catatan di lapangan, dan dokumentasi dengan sistem sistematis melalui digolongkan ke dalam pola serta tema, dikategorikan dan diklasifikasikan, dengan melakukan analisis kemudian membuat kesimpulan kemudian data-data dijelaskan secara deskriptif sehingga mudah dipahami diri sendiri dan orang lain.

1.5 SISTEMATIKA PENULISAN

Sebagai karya ilmiah penelitian ini memiliki sistematika yang teratur dan terperinci di dalam penulisannya agar dimengerti dan dipahami maksud dan tujuannya. Untuk lebih memahami dan lebih mudah menelaah pokok bahasan dalam skripsi in, maka penulis menyusun tulisan in secara sistematis. Adapun sistematika penulisannya yaitu:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam pendahuluan yang menjelaskan tentang Latar Belakang, Rumusan Masalah, Ruang Lingkup Masalah, Tujuan

Penelitian, Manfaat Penelitian, Metode Penelitian dan Sistematika Penelitian.

BAB II : KAJIAN TEORITIS

Dalam Bab II ini yang menjelaskan tentang Kajian Teoritis, yaitu teori perjanjian, teori tanggung jawab, tinjauan umum wanprestasi, perjanjian, dan sewa menyewa.

BAB III : HASIL DAN PEMBAHASAN RUMUSAN MASALAH I

Dalam Bab III ini penulis menjelaskan tentang Pelaksanaan Perjanjian Sewa Menyewa mobil, Prosedur Dalam Perjanjian Sewa Menyewa mobil pada CV. PalugadaTrans di Kota Denpasar.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN RUMUSAN MASALAH II

Dalam Bab IV ini penulis menjelaskan tentang faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya keterlambatan pembayaran dan pengembalian mobil, upaya penyelesaian keterlambatan pembayaran dan pengembalian mobil dalam perjanjian sewa menyewa mobil pada CV. Palugada Trans di Kota Denpasar.

BAB V : PENUTUP

Bab ini merupakan Bab terakhir dalam penulisan skripsi yang terdiri atas kesimpulan atas hasil penelitian dan saran dari hasil penelitian.